# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya air yang melimpah, termasuk ribuan sungai yang berperan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Namun, aktivitas manusia, khususnya di sektor industri, sering kali menimbulkan pencemaran yang merusak ekosistem perairan. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu jenis limbah yang berdampak serius terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Masalah lingkungan hidup semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan[[1]](#footnote-1).

 Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita. Perlunya pemerintah menyediakan upaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan memastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik.

Secara sosial, pembuangan limbah B3 ke sungai berdampak luas terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Dampak ini mencakup kerusakan ekosistem, penurunan kualitas air, dan risiko kesehatan akibat paparan bahan kimia berbahaya. Masyarakat sekitar, terutama mereka yang bergantung pada sungai untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, atau konsumsi air, menjadi kelompok yang paling rentan.

Di sisi lain, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan turut memperburuk situasi ini. Banyak masyarakat yang belum memahami bahaya limbah B3 atau enggan melaporkan pelanggaran karena khawatir terhadap konsekuensi sosial atau tekanan dari pihak tertentu.

Penegakan hukum yang lemah juga berakar pada kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kondisi ini menciptakan celah bagi pelaku untuk terus melakukan pelanggaran tanpa mendapatkan sanksi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan upaya holistik yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat guna mengatasi permasalahan ini secara berkelanjutan.

Untuk melindungi lingkungan hidup diperlukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemanfaatan. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola usaha dan/atau operasional sesuai dengan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Salah satu yang kehadirannya cukup berdampak bagi masyarakat ialah DAS. DAS dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air adalah “satuan luas daratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DAS dan anak-anak DAS, yang berperan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengalirkan air hujan secara alami ke danau atau laut, yang batas daratnya merupakan pembatas topografi dan batas laut yang masih terpengaruh oleh aktivitas daratan”[[2]](#footnote-2).

DAS juga dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia, misalnya untuk perikanan, pemukiman, pembangunan PLTA, areal pertanian, perkebunan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pencegahan banjir, dan sebagainya. Pada akhirnya, kegiatan-kegiatan manusia tersebut bertujuan untuk memenuhi kepentingan manusia, terutama sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Namun, hal yang sangat harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat berdampak negatif terhadap lingkungan apabila tidak ditangani dengan sebaik-baiknya.

Dengan tidak dilindunginya DAS terlebih hingga berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, tentu tidak hanya merugikan satu pihak melainkan berdampak pada rugi nya masyarakat dan pihak yang memanfaatkan DAS tersebut baik di sekitar DAS saja maupun pihak yang berjarak cukup dari DAS. Selain itu, memperoleh izin pengelolaan limbah sangat berbahaya bagi lingkungan karena dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, sedangkan persyaratan dan tata cara pembuangan limbah B3 di lingkungan termasuk air, darat, laut dan udara tidak diatur secara rinci menurut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”)[[3]](#footnote-3). Salah satu dampak yang dihasilkan ialah berbusa atau berbuihnya DAS yang terjadi di beberapa kota di Indonesia yang berakibat pada pencemaran DAS. Fenomena DAS berbusa tentu menjadi keanehan yang seolah selalu menjadi hal baru yang terjadi. Hal ini disebabkan awamnya masyarakat mengenai apa yang menjadi pemicu dari DAS tersebut dapat berbusa dan seolah dianggap unik hingga menjadi tontonan bagi anak-anak. Bukan tanpa dampak, DAS yang berbusa justru mengandung segudang kerugian dan permasalahan, yaitu tidak bisa digunakannya air dalam DAS yang tercemar baik untuk keperluan sumber air minum, sumber air untuk mencuci pakaian, untuk rekreasi, dan untuk sumber irigasi bagi pertanian. Dari yang semula dapat mendapatkan air dengan kondisi baik, gratis, dan mudah diolah untuk pemanfaatannya, kini tak dapat lagi digunakan sebagaimana mestinya. Kini masyarakat hanya dapat memanfaatkan air yang didapatkan melalui pembelian untuk pemanfaatan lantaran tidak dimungkinkannya penggunaan yang sama seperti sedia kala. Pembelian tersebut tentu berdampak besar pada perekonomian masyarakat, mengingat kebutuhan akan air tidaklah sedikit dan dalam jumlah yang banyak.

Bukan tanpa bukti, di Indonesia sendiri telah terdapat beberapa kasus dari pencemaran DAS akibat pembuangan (*dumping*) limbah tanpa izin dan tidak sesuai dengan ketentuan. *Dumping* mengacu pada kegiatan dimana limbah dan/atau bahan limbah dibuang, ditimbun dan/atau diangkut ke dalam media lingkungan tertentu dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan tempat tertentu dalam kondisi tertentu. Pembuangan limbah tanpa izin dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Diantaranya ialah kasus pada tahun 2021 di daerah Bengkalis, tepatnya pada Kecamatan Mandau dimana puluhan masyarakat meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bengkalis mencabut Izin PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP), hal ini terjadi karena saat itu kolam IPAL yang jebol meliputi kolam 3, 4, 10 dan 11, sehingga air limbah dari kolam yang jebol mengalir ke lahan pabrik hingga ke aliran DAS[[4]](#footnote-4).

Pasal 28H Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ayat (1), menyatakan : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan[[5]](#footnote-5).

 ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan memperoleh jaminan konstitusi (constitutional guaranteee) untuk hidup serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang. Artinya, kebutuhan hidup warga negara Indonesia juga harus terpenuhi sesuai dengan ukuran yang memadai baik terhadap kesehatannya maupun hal-hal lain yang terkait dengan penyokong kehidupan seseorang. Secara lebih luas, norma ini diperkuat pemaknaannya dengan termaktubnya salah satu tujuan negara sebagai cita negara (staatsidee) pada Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan hukum bagi pengelolaan limbah B3 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran, termasuk pembuangan limbah ke sungai. Kendati demikian, praktik pembuangan limbah B3 ke aliran sungai masih terjadi akibat kurangnya kesadaran, lemahnya pengawasan, dan rendahnya penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan aturan tersebut membutuhkan penguatan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

 Sebagaimana tersebut dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa masuk atau dimasukkannya mahluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan[[6]](#footnote-6). Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita.

 Pemerintah dalam upayanya menjaga, melindungi serta mengelola lingkungan hidup, dengan perjalanannya yang panjang telah melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut dilakukan dan ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan kita yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di dalamnya telah memuat berbagai macam atauran tentang lingkungan, salah satunya adalah adanya aturan tentang dumping (pembuangan) limbah B3.

 Menurut SK menteri Kependudukan Lingkungan Hidup no. 02/MENKLH/1988. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau berubahnya tatanan (komposisi air) oleh kegiatan manusia dan proses alam sehingga kualitas air menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukanya.

 Siapapun bisa berperan serta dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, yang pastinya dimulai dari Lingkungan yang terkecil, diri kita sendiri, sampai ke lingkungan yang lebih luas. Permasalahan pencemaran lingkungan yang harus segera kita atasi bersama diantaranya pencemaran air tanah dan sungai, pencemaran udara perkotaan, kontaminasi tanah oleh sampah, perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, kontaminasi zat radioaktif, dan sebagainya.

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakkukan penilitian guna menyusun skripsi dengan judul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembuangan Limbah Berbahaya dan Beracun ke Aliran Sungai Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**

## Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun kealiran sungai ?
2. Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai ?
3. Hambatan apa yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ke aliran Sungai?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gelar sarjana S1 di Universitas Muslim Nusantara Al – Washliyah Medan.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun kealiran sungai.
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai
4. Untuk mengetahui Hambatan apa yang di hadapi oleh aparat penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi Tindak Pidana Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Ke aliran Sungai.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
* Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum lingkungan
* Menambah wawasan dan pemahaman terkait pelaksanaan penegakan hukum dalam konteks tindak pidana lingkungan , khususnya pelanggaran pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun ke aliran sungai
* Mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam regulasi dan implementasi penegeakan hukum berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 yang dapat menjadi bahan pertimbangan atau revisi penyempurnaan hukum*.*
1. Manfaat Praktis
* Sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi penulis sendiri, mahasiswa fakultas hukum, dan praktisi hukum mengenai tanggung jawab secara pidana terhadap tindak pidana pembungan limbah B3 dan beracun ke aliran sungai
* Penelitian inidapat menjadi pedoman dalam memahami peran dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana pembuangan limbah B3 ke aliran sunga.
* Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembuangan limbah B3 terhadap lingkungan dan kesehatan serta memberikan pemahaman tentang hak – hak mereka sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009
1. Eric Rahmanul Hakim, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 1, April 2020, hlm. 44-45. [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah Dan Air [↑](#footnote-ref-2)
3. Antoni Putra, *Kertas Advokasi Kebijakan Atas Uu Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Sumber Daya Alam*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Jakarta, 2020, hlm10. [↑](#footnote-ref-3)
4. Rizki Ganda Sitinjak, *Buang Limbah tanpa Diolah, Masyarakat Datangi DLH Bengkalis Minta Izin PT SIPP Dicabu*, (goriau.com,2021, <https://www.goriau.com/berita/baca/buang-limbah-tanpa-diolah-masyarakat-datangi-dlh-bengkalis-minta-izin-pt-sipp-dicabut.html>, di akses 8 Desember 2024. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 28H Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Ayat 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. [↑](#footnote-ref-6)